BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 102 /KPTS/IV.02/2020

TENTANG

TIM PEMBAHAS RENCANA KERJA DAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa Rencana Kerja (Renja) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra OPD;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembahas Rencana Kerja dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

OPD | 4

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembahas Rencana Kerja dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 102 /KPTS/IV.02/ 2020
TANGGAL : 15 Januari 2020

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBAHAS RENCANA KERJA DAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

No	Nama	Jabatan Dalam Tim
1.	Kepala Bappeda	Ketua
2.	Sekretaris Bappeda	Wakil Ketua
3.	Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bappeda	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Bappeda	Anggota
5.	Kepala Bidang Fisik Bappeda	Anggota
6.	Kabid Anggaran BPKD	Anggota
7.	Kasubbid Pendanaan APBD Bappeda	Anggota
8.	Kasubbid Pendanaan Non APBD Bappeda	Anggota
9.	Kasubbid Pengendalian Bappeda	Anggota
10.	Kasubbid Penyusunan Anggaran BPKD	Anggota
11.	Kasubbid Teknologi Informasi Keuangan Daerah BPKD	Anggota
12.	Kasubbag Penyusunan Program Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota
13.	Kasubbag Pengendalian Program Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota
14.	Kasubbag Evakuasi dan Pelaporan Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota
15.	3 (tiga) Staf Bappeda	Anggota

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bappeda	
5	Bag. Pembangunan	
6	Bpkd	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS